



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS  
OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND  
CHILD PORNOGRAPHY*

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN  
ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak;
  - b. bahwa kegiatan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas;
  - c. bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif dalam rangka mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak yang diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak);

d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) dengan Undang-Undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK).

Pasal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).
- (2) Salinan naskah asli *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Hukum,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

*PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS  
OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION  
AND CHILD PORNOGRAPHY*  
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN  
ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketentuan tersebut, mengandung arti bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan meningkatnya penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak dalam lalu lintas internasional, perlu diperkuat penegakan hukum secara nyata dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001. Penandatanganan tersebut merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mengimplementasikan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Indonesia perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) dengan Undang-Undang.

#### POKOK-POKOK ISI PROTOKOL OPSIONAL

##### 1. Tujuan

Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

2. Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ruang Lingkup Protokol Opsional  
Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, baik di dalam negeri maupun antarnegara.
3. Kewajiban Negara-Negara Pihak  
Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak;
  - b. menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pembedanaannya, baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai:
    - perbuatan menawarkan, menyediakan, dan menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh, atau kerja paksa;
    - memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
    - menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi;
    - memproduksi, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.
  - c. memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan;
  - d. melakukan kerja sama internasional dalam memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
  - e. mengambil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan benda, harta kekayaan, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta mencabut izin baik sementara maupun permanen terhadap tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum nasional;
- f. mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban, termasuk dengan mengakui kebutuhan khususnya, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum, dan membebaskan dari segala bentuk ancaman dan balas dendam;
- g. memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai korban dari tindakan yang dilarang dalam Protokol Opsional ini terutama dilakukan dengan:
  - i. menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan;
  - ii. mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemberian pelatihan yang sesuai, khususnya di bidang hukum dan psikologis bagi para pendamping korban;
  - iii. mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban.
- h. mengadopsi, memperkuat, menyebarluaskan, dan melaksanakan undang-undang, kebijakan, dan program-program sosial serta dukungan administratif untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini;

i. meningkatkan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- i. meningkatkan kesadaran di masyarakat luas, termasuk anak-anak, melalui pendidikan dan pelatihan, serta informasi dengan berbagai cara yang sesuai mengenai tindakan pencegahan dan dampak yang merusak akibat pelanggaran;
- j. mengambil langkah-langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh;
- k. meyakinkan bahwa semua anak korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang bertanggung jawab;
- l. mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung tindak pidana yang diatur dalam Protokol ini;
- m. mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak;
- n. meningkatkan kerja sama internasional untuk membantu anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, pemulangan, dan reintegrasi sosial mereka;
- o. memperkuat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- o. memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak-anak, prostitusi anak, pornografi anak;
- p. menyerahkan laporan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol untuk setiap Pihak, kepada Komite Hak-hak Anak mengenai informasi yang komprehensif tentang tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia, maka yang dipergunakan adalah naskah asli Protokol Opsional dalam bahasa Inggris.

### Pasal 2

Cukup jelas.

**PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK**  
**MENGENAI**  
**PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK**

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

*Mempertimbangkan* bahwa, untuk lebih lanjut mencapai tujuan Konvensi Hak-Hak Anak dan implementasi ketentuan-ketentuannya, terutama Pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36, selayaknya diperluas langkah-langkah yang Negara-Negara Pihak harus lakukan untuk menjamin perlindungan anak dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

*Mempertimbangkan juga* bahwa Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak,

*Sangat prihatin* terhadap perdagangan internasional anak yang semakin bertambah dan meningkat untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

*Prihatin secara mendalam* terhadap praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut, di mana anak khususnya rentan terhadap praktik ini, karena secara langsung mendorong penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak,

*Mengakui* bahwa sejumlah kelompok rentan pada khususnya, termasuk anak perempuan, beresiko lebih besar terhadap eksploitasi seksual, dan bahwa anak perempuan tidak mendapat perhatian secara proporsional di antara mereka yang tereksploitasi secara seksual,

*Prihatin* akan bertambahnya pornografi anak di internet dan teknologi yang sedang berkembang lainnya, dan mengingat kembali Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi Anak di Internet (Wina, 1999) dan, khususnya, kesimpulan Konferensi Internasional tersebut yang menyerukan kriminalisasi mendunia atas produksi, distribusi, ekspor, pemindahan, impor, kepemilikan pribadi, dan periklanan pornografi anak, serta menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet,

*Mempercayai* bahwa penghapusan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak akan difasilitasi dengan diterimanya suatu pendekatan yang menyeluruh yang mengatasi faktor-faktor

penyebab, termasuk keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke kota, diskriminasi gender, tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab, praktik-praktik tradisional yang merusak, konflik bersenjata dan perdagangan anak,

*Mempercayai* bahwa upaya peningkatan kesadaran publik dibutuhkan untuk mengurangi permintaan konsumen atas penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, dan juga percaya akan pentingnya penguatan kemitraan global di antara semua pelaku dan peningkatan penegakan hukum di tingkat nasional,

*Mencatat* ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak,

*Didorong* oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

*Mengakui* pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi untuk Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang diadopsi pada Kongres Dunia melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, di Stockholm pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, serta keputusan dan rekomendasi lainnya yang relevan dari badan-badan internasional terkait,

*Memperhatikan* pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan perkembangan harmonis anak,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Negara-Negara Pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

### **Pasal 2**

Untuk tujuan Protokol ini:

- a) Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya;
- b) Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya;
- c) Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

### **Pasal 3**

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
  - (a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
    - (i) penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:
      - a. eksploitasi seksual anak;
      - b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan;
      - c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;
    - (ii) memperoleh persetujuan ,dengan cara-cara yang tidak semestinya, untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
  - (b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - (c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.
3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut.

4. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah, jika dipandang perlu, untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana termaktub dalam ayat (1) Pasal ini. Dengan merujuk prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administratif.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang layak untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak sesuai dengan instrumen hukum internasional yang berlaku.

#### **Pasal 4**

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara tersebut.
2. Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam kasus-kasus berikut:
  - a) ketika tersangka pelaku adalah warga negaranya atau seseorang yang bertempat tinggal di wilayahnya;
  - b) ketika korban adalah warga negaranya.
3. Setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas saat tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke Negara Pihak lain dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga Negara Pihak lain tersebut.
4. Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan hukum setempat.

#### **Pasal 5**

1. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi antara

Negara-Negara Pihak dan harus dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang diputuskan kemudian di antara mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

2. Jika suatu Negara Pihak, yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian, menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak tersebut, Protokol ini dapat dipertimbangkan oleh Negara Pihak tersebut sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum dari Negara yang diminta.
3. Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan di antara mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Negara yang diminta.
4. Untuk tujuan ekstradisi di antara Negara-Negara Pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diperlakukan tidak hanya terbatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di wilayah di mana Negara-Negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 4.
5. Jika suatu permintaan ekstradisi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dan jika Negara Pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan melakukan ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, Negara yang diminta tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyampaikan perkara tersebut kepada otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

## **Pasal 6**

1. Negara-Negara Pihak harus memberikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam penyelidikan atau tahapan pemidanaan atau ekstradisi atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk tahapan-tahapan tersebut.
2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) Pasal ini sejalan dengan segala perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada. Jika tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, Negara-Negara Pihak harus menyediakan satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestik mereka.

## **Pasal 7**

Negara-Negara Pihak harus, dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional mereka:

- (a) Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan, sebagaimana mestinya, dari:
  - (i) Barang-barang seperti bahan, aset, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran di bawah Protokol ini;
  - (ii) Hasil-hasil yang berasal dari pelanggaran tersebut.
- (b) Memenuhi permintaan dari Negara Pihak lain untuk merampas atau menyita barang-barang atau hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada sub ayat (a) (i);
- (c) Mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menutup, dengan sementara atau permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

## **Pasal 8**

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam Protokol ini pada semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan:
  - (a) mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
  - (b) memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
  - (c) memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;
  - (d) menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum;



- (e) melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban;
  - (f) menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan;
  - (g) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban.
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan usia korban.
  3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa, dalam memberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak yang merupakan korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
  4. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang layak, khususnya pelatihan hukum dan psikologi, bagi orang yang menangani korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.
  5. Negara-Negara Pihak harus, dalam kasus-kasus tertentu, menetapkan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban pelanggaran tersebut.
  6. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan merugikan atau tidak konsisten dengan hak-hak terdakwa atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.

### **Pasal 9**

1. Negara-Negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan undang-undang, langkah-langkah administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini. Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktik-praktik ini.

2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kesadaran masyarakat secara luas, termasuk anak-anak, melalui informasi dengan semua sarana yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, tentang langkah-langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaran yang dimaksud dalam Protokol ini. Dalam memenuhi kewajiban di bawah Pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mendorong partisipasi masyarakat dan, khususnya, anak-anak dan mereka yang menjadi korban, di dalam informasi, pendidikan dan program pelatihan tersebut, termasuk di tingkat internasional.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial, dan pemulihan fisik dan psikis mereka secara penuh.
4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua anak yang menjadi korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur yang memadai untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang secara hukum bertanggung jawab.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.

#### **Pasal 10**

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak. Negara-Negara Pihak juga harus memajukan kerja sama dan koordinasi internasional di antara otoritas mereka, organisasi non pemerintah nasional dan internasional dan organisasi-organisasi internasional.
2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kerja sama internasional untuk membantu anak-anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial serta pemulangan mereka.
3. Negara-Negara Pihak harus memajukan penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak.

4. Negara-Negara Pihak, dalam posisi untuk melakukan hal-hal demikian, harus menyediakan bantuan keuangan, teknik, atau bantuan lainnya melalui program multilateral, regional, bilateral atau program-program lainnya yang ada.

### **Pasal 11**

Tidak ada satu hal pun dalam Protokol ini yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak anak dan yang mungkin terkandung di dalam:

- (a) hukum Negara-Negara Pihak;
- (b) hukum internasional yang berlaku di Negara tersebut.

### **Pasal 12**

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.
2. Setelah penyerahan laporan komprehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44 Konvensi, informasi lebih lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-Negara Pihak lain dari Protokol harus menyerahkan laporan setiap lima tahun.
3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini.

### **Pasal 13**

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatangani.
2. Protokol ini untuk diratifikasi dan terbuka untuk akses oleh setiap Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatangani. Instrumen ratifikasi atau akses harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 14**

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan kesepuluh instrumen ratifikasi atau akses.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku, Protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

### **Pasal 15**

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu akan menginformasikan Negara Pihak lain dalam Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

### **Pasal 16**

1. Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk persetujuan.
2. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak.
3. Ketika sebuah amendemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini, dan semua amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.

### **Pasal 17**

1. Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.